

**PEDOMAN TATA KERJA
BKPRD PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

LATAR BELAKANG

- BKPRD merupakan lembaga *ad-hoc* lintas sektor yang dibentuk sebagai respon atas kebutuhan berbagai instansi pemerintah dalam menangani masalah pemanfaatan ruang bagi keperluan pembangunan yang terkoordinasi.
- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 599/KPTS/BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Sumatera Selatan

TUGAS BKPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor
599/KPTS/BAPPEDA/2010

Perencanaan Tata Ruang

Pemanfaatan Ruang

Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan
penataan ruang
kabupaten/kota

Perencanaan Tata Ruang

- 1) mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang provinsi;
- 2) memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang provinsi serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3) mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang provinsi dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan;
- 4) mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada BKPRN dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis;

Perencanaan Tata Ruang

- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi kepada Menteri Dalam Negeri;
- 6) mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota dengan provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbatasan;
- 7) melakukan fasilitasi, supervisi dan evaluasi penyusunan rencana tata ruang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan;
- 8) melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota;

Perencanaan Tata Ruang

- 9) memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan rekomendasi atas rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota dalam rangka persetujuan substansi teknis;
- 10) memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam proses penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten/kota;
- 11) melakukan fasilitasi pelaksanaan konsultasi substansi teknis rencana tata ruang kabupaten/kota ke BKPRN;
- 12) melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah rencana rinci tata ruang kabupaten/kota;
- 13) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemanfaatan Ruang

- 1) Mengkoordinasikan dan mensinergikan pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota;
- 2) memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang provinsi;
- 3) menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- 4) melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
- 5) mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- 1) mengkoordinasikan penetapan arahan tata ruang provinsi;
- 2) mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- 3) memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan pemanfaatan ruang provinsi dan permasalahan pemanfaatan ruang yang tidak dapat diselesaikan kabupaten/kota;
- 4) memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan/atau lintas provinsi serta lintas kabupaten/kota;

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- 6) mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
- 7) memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- 8) melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang;
- 9) mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- 10) melakukan evaluasi atas kinerja pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota.

KETUA TIM PELAKSANA
Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

SEKRETARIS
Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Selatan

ANGGOTA

- 1) Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan
- 1) Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
- 1) Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
- 2) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 3) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
- 5) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- 6) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- 1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
- 7) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 8) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- 9) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
- 10) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Setda Provinsi Sumatera Selatan
- 11) Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan

<p>POKJA 1 Perencanaan Tata Ruang</p>	<p>POKJA 2 Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p>
<p>KETUA Merangkap Anggota Kepala UPTB-PR Bappeda Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>KETUA Merangkap Anggota Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan</p>
<p>WAKIL KETUA Merangkap Anggota Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>WAKIL KETUA Merangkap Anggota Kabag Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan</p>
<p>SEKRETARIS Merangkap Anggota Kepala Seksi Penataan Ruang UPTB Penataan Ruang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>SEKRETARIS Merangkap Anggota Kepala Seksi Tata Ruang dan Perkotaan Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan</p>
<p>ANGGOTA</p>	<p>ANGGOTA</p>

ANGGOTA POKJA 1
PERENCANAAN TATA
RUANG

- Kabid Bina Pelaksanaan Wilayah I Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Bina Pelaksanaan Wilayah II Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan
- Sekretaris Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Planologi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid LLAJ dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Perhubungan Laut, ASDP Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Pemukiman Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

ANGGOTA
POKJA 1
PERENCANAAN
TATA RUANG

- Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Prasarana dan Sarana Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Geologi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Migas Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Listrik Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
- Kabag Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Selatan
- Staf Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- Unsur Teknis

**ANGGOTA
POKJA 2
Pemanfaatan
dan
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang**

- Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Pengaturan dan Penguasaan Tanah Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Kelembagaan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Penataan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
- Kabag Tatalaksana Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sumatera Selatan
- Kabid Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan
- Pabandya Wanwil Sterdam II/ Sriwijaya
- Kepala Satuan III (Pidana Korupsi) Direktorat Reskrim Polda Sumatera Selatan
- Kabid Pengendalian Pembangunan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan
- Staf Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan
- Unsur Teknis

TUGAS POKJA 1
PERENCANAAN
TATA RUANG

- memberikan masukan kepada BKPRD Provinsi dalam rangka pelaksanaan
- kebijakan penataan ruang provinsi;
- melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
- melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
- menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang provinsi; dan
- menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

TUGAS POKJA 2
PEMANFAATAN
DAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG

- memberikan masukan kepada Ketua BKPRD Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi;
- melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- melakukan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
- melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
- melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
- menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Provinsi.

Tujuan Dan Sasaran Penyusunan Pedoman

- Menyediakan pedoman untuk operasionalisasi tugas bagi setiap anggota BKPRD Provinsi; dan
- Membangun sistem dan deskripsi kerja secara detail untuk mendukung pelaksanaan tugas seluruh komponen BKPRD Provinsi.


PRINSIP

- **Tertib organisasi:** berada dalam struktur organisasi BKPRD Provinsi dan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing SKPD;
- **Subsidiarity:** pengambilan keputusan sedapat mungkin berada pada jenjang terendah;
- **Musyawarah dan mufakat:** pengambilan keputusan tetap mengedepankan asas musyawarah dan mufakat;
- **Efektif dan efisien:** tegas dan tidak berlarut-larut yang tercermin dari jumlah pertemuan/rapat yang terdefinisi jelas untuk pengambilan keputusan dan/atau pencapaian kesepakatan mengenai isu tertentu; dan
- **Tata kelola yang baik:** penerapan prinsip akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipatif.


LINGKUP

1. Persidangan dan Rapat
2. Pengambilan Keputusan
3. Raker BKPRD Provinsi
4. Kegiatan Tata Ruang Lainnya
5. Penyusunan Laporan
6. Tata Cara Persuratan


Alur Persidangan BKPRD



Alur Rapat Pokja



Alur Rapat Mendesak Tim Pelaksana



PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Tingkat Pokja

- Rapat untuk pengambilan keputusan atas tema atau isu yang sama dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Setiap keputusan yang diambil wajib dilaporkan kepada Ketua BKPRD Provinsi.
- Dalam hal tidak dapat tercapai keputusan, Ketua Pokja melaporkan secara tertulis dan meminta arahan kepada Ketua BKPRD Provinsi.

Tingkat Tim Pelaksana BKPRD

- Sidang untuk pengambilan keputusan atas tema atau isu yang sama dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Dalam hal tidak dapat tercapai keputusan, Ketua BKPRD melaporkan secara tertulis dan meminta arahan kepada Ketua BKPRN.

RAPAT KERJA BKPRD PROVINSI

Tujuan

- menyusun dan menyepakati agenda kerja BKPRD
- mengevaluasi agenda kerja BKPRD
- membahas isu-isu strategis dan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang

Mekanisme

- Dilaksanakan 1 (satu) kali setiap tahunnya.
- Penyelenggaraan dikoordinasikan oleh sekretariat BKPRD.
- Rapat dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah Provinsi.
- Dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD Provinsi dan SKPD terkait kabupaten/kota.
- Penyiapan bahan Rapat Kerja dikoordinasikan oleh Sekretaris BKPRD
- Acara Rapat Kerja BKPRD meliputi sidang pleno dan sidang komisi (jika dibutuhkan)

Keluaran

- Pelaksanaan penataan ruang;
- Kelembagaan dan penyelenggaraan penataan ruang;
- Sinergi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- Penyelesaian permasalahan penataan ruang

PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Semester penyelenggaraan penataan ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Mei dan September.

TATA CARA PERSURATAN

Surat masuk dan keluar

- Surat masuk adalah surat yang dikirimkan oleh semua pihak yang ditujukan kepada Ketua BKPRD.
- Surat keluar adalah surat yang dikirimkan atas nama Ketua BKPRD kepada semua pihak.

Mekanisme

- Surat keluar menggunakan kop Sekretaris Daerah;
- Sekretariat BKPRD Provinsi mendistribusikan surat masuk kepada anggota BKPRD Provinsi sesuai dengan keperluan surat tersebut untuk diproses lebih lanjut, dengan tembusan kepada Ketua BKPRD Provinsi; dan
- Semua surat masuk dan surat keluar BKPRD Provinsi diarsip oleh Sekretariat BKPRD Provinsi sesuai dengan lingkup/tingkat kewenangannya dalam bentuk hardcopy dan softcopy.